

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara agraris, dimana sebagian masyarakatnya. Indonesia merupakan negara yang dikenal sebagai negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan.¹

Di Indonesia, sektor pertanian dibagi menjadi lima subsektor yaitu subsektor pertanian pangan, subsektor perkebunan, subsektor kehutanan, subsektor peternakan dan subsektor perikanan. Untuk memenuhi kebutuhan, hasil panen biasanya menjadi salah satu bahan yang bisa diperjual belikan.

Dalam melakukan usaha perdagangan, ada etika yang harus diikuti oleh semua unsur yang melakukan proses jual beli, seperti: tengkulak, petani dan pembeli. Berkenaan dengan ini, Islam memiliki aturan main menjelaskan berbagai etika yang harus diimplikasikan oleh para pedagang dalam melaksanakan transaksi jual-beli dan diharapkan para pedagang dan pembeli dengan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut.

Etika tidak lain adalah aturan perilaku, kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.² Etika juga disebut perilaku tidak jujur adalah tidak bermoral dan beretika maka setiap insan bisnis dalam perdagangan yang tidak berlaku jujur

¹ Bali Ni Putu Riska Aryawati, "Pengaruh Produksi, Luas Lahan, dan Pendidikan Terhadap Pendapatan Petani dan Alih Fungsi Lahan Provinsi," e-jurnal: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 7 (September, 2018), 1-5.

² Nihayarul, *Etika Bisnis Islam*, (Banten:Cv Media Karya Kreatif, 2020), 1.

dengan para pihak yang terlibat perdagangan misalnya kecurangan dalam jual beli cabe rawit, maka ia dikatakan tidak etis dan tidak bermoral.

Menurut pandangan Imaduddin sebagaimana yang dikutip oleh: (Nawab dalam buku *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*), ada lima prinsip dasar dalam melaksanakan usaha perdagangan dalam jual beli yang seharusnya perlu diperhatikan dari segi pandangan etika Islam antara lain adalah kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, kebenaran; kebajikan dan kejujuran.³

Sehingga suatu perdagangan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapatkan berkah Allah SWT didunia dan diakhirat sehingga etika dalam perdagangan Islam memberikan jaminan, baik kepada pedagang maupun pembeli, dalam hal ini masing–masing pihak akan memperoleh keuntungan.⁴

Namun, ada beberapa transaksi yang mengabaikan etika yang sudah ditentukan dalam Islam, seperti yang terjadi di Bujur Barat Kecamatan Batumarmar kabupaten Pamekasan. Praktik jual beli yang dilakukan oleh tengkulak, dalam hal ini bernama Pak Anton, merugikan pihak lain, seperti halnya petani dan pembeli.

Pembeli, dalam penelitian ini dimaknai sebagai orang yang membeli cabai rawit dalam jumlah yang sedikit, dan membeli cabai hanya untuk konsumsi pribadi, serta bukan untuk dijual kembali.

³ Nawab, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis*, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: *Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. (Bandung: Mizan, 1993), 50-51.

⁴ Nihayatul, *Etika Bisnis Islam*. Diterbitkan oleh (Media Karya Publishing 2020), 122.

Berdasarkan pada pokok penting dalam permasalahan yang terjadi di Desa Bujur Barat Kabupaten Pamekasan tentang praktik jual beli-cabai rawit seringkali melakukan perbuatan curang baik terhadap penjual cabai rawit dan pembeli cabai rawit. Jika permasalahan tersebut dibiarkan maka akan membawa dampak negatif di dalam masyarakat misalnya menimbulkan kerugian akibat sikap perilaku curang dalam praktik jual-beli cabe rawit di Desa Bujur Barat Kabupaten Pamekasan.

Permasalahan yang muncul pada transaksi jual beli yang dilakukan di Desa Bujur Barat ini, diantaranya: kecurangan cara menimbang, mencampuri cabai jelek di dalam plastik, dan cara pembayaran pembeli kepada penjual.

Berdasarkan Hasil wawancara sementara kepada salah satu tengkulak sebagai pembeli cabe rawit yang bernama Bapak Anton, ia menjelaskan bahwa Bapak Matrosah yang merupakan sebagai petani cabe rawit dalam aktifitasnya kesehariannya menjual cabe rawit dari hasil panen kedalam karung kepada tengkulak sebagai pembeli. Bapak Anton membeli cabe rawit seberat 75,5 kg tersebut ditimbang dengan menggunakan alat timbangan tradisional sehingga mencapai berat 75,5 kg. Dalam satu karungnya oleh Bapak Matrosah sebagai petani cabe rawit tidak termasuk hitungan angka yang dibelakang koma tersebut akhirnya berat cabe rawit tersebut menjadi berat 75 kg yang diberikan kepada tengkulak sebagai pembeli cabe rawit.⁵

Permasalahan selanjutnya yakni, antara pembeli dengan tengkulak yang dialami oleh pembeli cabai rawit bernama Ibu Sulis kepada tengkulak, penjual cabai rawit sering kali Ibu Sulis membeli cabai rawit kepada tengkulak seberat

⁵ Anton, *Selaku Petani Cabe rawit (Pembeli)*, Wawancara, langsung (Bujur Barat, 10, Oktober 2021).

10 Kg, namun Ibu Sulis kecewa terhadap tengkulak sebagai penjual cabai rawit dikarenakan isi cabai rawit dalam plastik tersebut yang di beli Ibu Sulis banyak yang sudah busuk sehingga Ibu Sulis tersebut mengalami kerugian dan merasa dibohongi oleh tengkulak cabai rawit.⁶

Permasalahan lainnya dialami oleh tengkulak bernama Pak Marsuki. Pak Marsuki sudah puluhan tahun menjadi tengkulak cabai rawit di Desa Bujur Barat Kabupaten Pamekasan. Menurut keterangan Pak Marsuki dalam menjalani usahanya, banyak permasalahan yang terjadi dilapangan ketika Pak Marsuki melaksanakan aktivitasnya sebagai tengkulak cabai rawit, antara lain: seringkali para pembeli menghutang kepada Pak Marsuki dan membuatnya mengalami kerugian bahkan kerugian tersebut dengan nominal besar.⁷

Sebagaimana pula dalam dalil al-Quran yang mensyariatkan untuk bersikap adil dan menyempurnakan timbangan. Diantaranya, firman Allah Swt dalam surat Hud ayat 85 .

وَيَقْوَمَ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

“Dan wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan dimuka bumi dengan membuat kerusakan”.⁸

Berdasarkan ayat Al-Qur’an di atas memberikan perintah untuk berlaku adil, baik dengan Allah SWT maupun dengan manusia. Adil pada manusia adalah dengan cara menyempurnakan timbangan saat bermuamalah. Dengan

⁶ Sulis, *Selaku Pembeli Cabe Rawit* Wawancara, langsung (Bujur Barat, 31 November 2021).

⁷ Marsuki, *Selaku Tengkulak Cabe Rawit*, wawancara, langsung, (Bujur Barat, 05 Desember 2021).

⁸ QS. Hud (11): 85.

bersikap adil dan jujur saat menimbang lebih baik dari pada hasil sebanyak apa pun yang diperoleh melalui penganiayaan dan kecurangan.⁹

Dan dijelaskan pula menurut al- Qur'an dalam surat al-Muthafifin ayat 1-3 disebutkan,¹⁰ bahwa:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ
أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima timbangan dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi”.

Ayat di atas menjelaskan tentang bagaimana kita harus menjaga keseimbangan timbangan. Dan dalam agama sendiri dijelaskan bahwa kita perintahkan untuk tidak mengurangi atau menambahkan takaran dari timbangan tersebut.

Berdasarkan wawancara awal tersebut sangat penting bagi penulis meneliti lebih lanjut dan untuk mengetahui, sejauhmana perilaku terhadap pihak pihak yang terlibat dalam praktik jual-beli cabai rawit yang benar sebagaimana dalam etika bisnis Islam tersebut sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan skripsi yang berjudul **“Perilaku Tengkulak Dalam Praktik Jual Beli Cabai Rawit Di Desa Bujur Barat Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam”**.

⁹ Quraish Shihab. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jurnal vol.v, ix dan XV (Jakarta: Lentera Hati, 2002),713.

¹⁰ QS. al-Muthafifin (83): 1-3.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabe rawit di Desa Bujur Barat ?
2. Bagaimana pandangan etika bisnis Islam terhadap perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabe rawit di Desa Bujur Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabe rawit di Desa Bujur Barat.
2. Untuk mengetahui pandangan etika bisnis Islam terhadap tengkulak dalam praktik jual beli cabe rawit di Desa Bujur Barat.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, manfaat dilakukannya penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Manfaat bagi peneliti : untuk mengetahui perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabai rawit di Desa Bujur Barat
2. Manfaat bagi masyarakat: untuk mengusahakan kesadaran masyarakat akan penting untuk lebih teliti dalam melakukan transaksi jual beli cabe rawit baik petani kepada tengkulak dan tau konsumen kepada tengkulak
3. Manfaat bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura: Sebagai tambahan di perpustakaan IAIN Madura sehingga bisa menjadikan sumber

data kepada mahasiswa lainnya untuk mengetahui perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabe rawit di Desa Bujur Barat.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini pembaca bisa memahami istilah-istilah yang akan dipakai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Pengertian perilaku tengkulak menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian tengkulak adalah pedagang perantara yang membeli hasil bumi dari petani atau dari pihak pertama jadi tengkulak merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh pedagang perantara.¹¹
2. Jual beli adalah menukar harta dengan harta. Sedangkan pengertian dari istilah adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad).¹²
3. Etika Bisnis Islam adalah suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan pembisnis dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan pembisnis.¹³

Jadi yang di maksud dengan judul penelitian ini yaitu bagaimana perilaku tengkulak dalam praktik jual beli cabai rawit di Desa Bujur Barat. Menurut Perspektif Etika Bisnis Islam antara pihak pihak yang terlibat apakah sudah sesuai dan benar sebagaimana dalam etika bisnis islam terhadap jual beli cabe rawit tersebut.

¹¹ Sulchan Yasin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Putra Karya, 1997), 274.

¹² Pagiuk, *Tinjauan Etika Bisnis Islam dalam Penggunaan Timbangan Sembako Dalam Jual Beli Studi Kasus di pasar Mendahara Ilir*, Tanjabtim dalam (Jurnal IJIEB: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business Volume 4, Nomor 1, Juni 2019), 39-51.

¹³ Aziz, *Etika Bisnis Perspektif Islam Implementasi Etika Islami untuk Dunia Usaha* (Penerbit Alfabeta, Bandung 2013),39.

